

### SALINAN

### KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/167/072023

#### TENTANG

#### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

## Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS

  Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang

  Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,

  karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah

  memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;
  - b. bahwa Sdri. Irma Dwi Rismiyati, NPK 226119271, Kepala Kantor Cabang (Pratama C), Kantor Cabang Jakarta Cempaka Mas mengajukan surat permohonan untuk pensiun dipercepat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Irma Dwi Rismiyati untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;
  - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

# Mengingat

- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN

DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun

dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 226119271

nama : Irma Dwi Rismiyati

tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 September 1971

jabatan : Kepala Kantor Cabang (Pratama

C)

unit kerja : Kantor Cabang Jakarta Cempaka

Mas

grade/golongan : 12/XI

masa kerja golongan : 28 tahun 1 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 31 tahun 1 bulan

masa kerja keseluruhan : 31 tahun 1 bulan

gaji pokok : Rp11.210.000,00 (sebelas juta

dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
 BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
 bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

